

PERANAN KUA DALAM MENINGKATKAN PROGRAM LAYANAN KEAGAMAAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG MORAWA

Amsal Qori Dalimunthe¹, Neng Nurcahyati Sinulingga², Dita Kartika Hasibuan³

^{1,2)}Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Medan Area

³⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area

e-mail: amsalqori@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan layanan keagamaan terkhususnya pada masyarakat yang berada di kecamatan Tanjung Morawa. Adapun penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian pengabdian masyarakat, dan secara spesifiknya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana seluruh sumber datanya didapatkan melalui informan kunci dan dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait yang berada di KUA Kecamatan Tanjung Morawa. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif yang komponennya meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan layanan keagamaan bagi para masyarakat, terutama dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat serta mewujudkan program revitalisasi terbaru yakni menjunjung tinggi masyarakat yang bermoderasi beragama yang luas. Lebih lanjut adapun hasil dalam penelitian ini terdiri dari 6 layanan yaitu: 1) layanan pernikahan, 2) layanan bimbingan pranikah keluarga sakinah, 3) layanan kemasjidan, 4) layanan wakaf, 5) layanan bimbingan dan pembinaan haji, 6) layanan program keagamaan revitalisasi KUA berupa moderasi dalam beragama. Oleh karenanya, pentingnya peranan KUA Tanjung Morawa bagi masyarakat sangatlah penting dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan bagi masyarakat Tanjung Morawa sebagai pusat layanan keagamaan.

Kata Kunci: KUA, Masyarakat, Layanan Keagamaan

Abstract

This study aims to determine the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in improving religious services, especially for the community in Tanjung Morawa sub-district. This research is included in the type of community service research, and specifically this research is a qualitative research in which all data sources are obtained through key informants and collected through observation, interviews and documentation with relevant parties in the KUA of Tanjung Morawa District. While the data analysis in this study uses an interactive model analysis whose components include data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the KUA acts as a facilitator in the implementation of religious services for the community, especially in facilitating community needs and realising the latest revitalisation program, namely upholding a society with broad religious moderation. Furthermore, the results in this study consist of 6 services, namely: 1) marriage services, 2) premarital guidance services for sakinah families, 3) mosque services, 4) waqf services, 5) Hajj guidance and development services, 6) KUA revitalisation religious program services in the form of moderation in religion. Therefore, the importance of the role of the Tanjung Morawa KUA for the community is very important in increasing institutional capacity for the Tanjung Morawa community as a religious service centre.

Keywords: KUA, Community, Religious Services

PENDAHULUAN

Secara esensial KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan bagian terpenting dalam terlaksananya pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat, karenanya KUA merupakan salah satu unit kerja yang pelaksanaan tugasnya berada di kementerian Agama yang terdapat di berbagai daerah dan secara langsung juga KUA selalu berhadapan dengan para masyarakat luas. Lebih lanjut berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama (Kementerian Agama) Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan, yang terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. (Aliyah, 2022)

Hadirnya KUA di berbagai daerah dalam menjalankan fungsi dalam mengembangkan layanan keagamaan tentunya sangat diharapkan oleh khalayak masyarakat terutama dalam menyelesaikan segala problem ataupun berbagai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya dalam bidang Urusan Agama Islam (URAIIS), KUA yang dalam penelitian ini berfokus pada salah satu daerah yang berada di Kecamatan Tanjung Morawa ini tentunya tidak hanya mengawasi dan mencatatkan perkawinan atau merujuk pada perkawinan, tetapi juga menjalankan fungsi lain seperti memberikan pelayanan bimbingan membina keluarga sakinah, memberikan pelayanan bimbingan kepada masjid, memberikan layanan bimbingan untuk bimbingan syari'at, membina pengalaman Islam, zakat, wakaf, dan ibadah sosial, makanan halal, dan kemitraan masyarakat (Anwar, 2014)

Keberadaan (KUA) Kantor Urusan Agama dalam era globalisasi ini sangat penting, dan mengalami peningkatan karenanya KUA tidak hanya menjalankan tupoksi ataupun layanan keagamaan sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, seperti pada uraian sebelumnya, akan tetapi dimasa kini program layanan KUA telah mengalami revitalisasi dimana setiap lingkup program layanannya selalu mengarah kepada moderasi beragama, terlebih lagi pesatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keinginan masyarakat akan pelayanan prima, semuanya memerlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai (Sutopo & Suryanto, 2006). Ilmu pengetahuan modern mengharuskan KUA Kecamatan Tanjung Morawa, sebagai institusi pemerintah, mengedepankan kerukunan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat di Kecamatan Tanjung Morawa yang heterogen sehingga menimbulkan risiko konflik yang tinggi. Akibatnya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa juga dituntut untuk berperan aktif bahkan proaktif dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Tentunya upaya ini harus didukung oleh instansi lain yang ada dan seluruh lapisan masyarakat Tanjung Morawa. Oleh karenanya bertolak dari penjabaran tersebut pada dasarnya perilaku membina kerukunan antar umat beragama merupakan bagian dari program yang diselenggarakan dan disesuaikan dengan arahan Menteri Agama Republik Indonesia yang mencanangkan 4 program yang disebut dengan (Pusaka) yang prima, kredibel dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama, menjabarkan tujuan revitalisasi yang diuraikan kedalam 4 bagian sebagai fungsi KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang baru yakni diantaranya: 1) meningkatkan kualitas umat beragama, 2) memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagaman, 3) memperkuat program dan layanan keagamaan dan 4) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan (Indah, 2001)

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah pelaksana teknis pada Kementerian Agama. KUA selama ini dianggap sebagai instansi pemerintahan yang hanya mengurus pernikahan semata, tidak lebih dari itu, padahal KUA telah bertransformasi menjadi instansi yang mengurus semua agama. Hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi KUA Kecamatan, dimana KUA memiliki tujuan yang baru yaitu meningkatkan layanan keagamaan pada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. (Munandar & dkk, 2022) Berkaitan dengan penjabaran diatas tentunya ada tiga hal penting yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yakni: 1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di KUA tersebut, 2) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjangnya, dan 3) lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karenanya SDM KUA secara ideal adalah memiliki kualitas yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsi KUA. Sarana dan prasarana menyangkut apa saja yang seharusnya tersedia guna menjalankan tugas dan manajemen fungsi pelayanan KUA terhadap masyarakat. Serta lingkungan masyarakat yang meliputi adat dan budaya masyarakat dan kondisi grafisnya yang seharusnya mendukung dengan tugas pelayanan KUA, dari penjabaran diatas maka ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan KUA pada masyarakat sehingga terlihat kepuasan bagi masyarakat pada umumnya.

Senada dengan penjelasan diatas maka penulis ingin memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas seperti penelitian yang dilakukan oleh (Jamil, 2014) yang berjudul Masalah, Kebutuhan, dan Pelayanan Keagamaan di Kawasan Perbatasan Karimun, adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kementerian Agama Kabupaten Karimun, dalam rangka optimalisasi pelayanan keagamaan sejauh ini telah maksimal berusaha memenuhi pelayanan keagamaan di bidang pembangunan sarana dan prasarana keagamaan (rumah ibadat dan pembangunan KUA), pelayanan oleh KUA (perkawinan, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf,

keluarga sakinah), bimbingan dan pembinaan keagamaan masyarakat, pelayanan haji, serta kerukunan antar umat beragama. (2) pelayanan keagamaan di Kabupaten Karimun yang cukup menggembarakan adalah di bidang bimbingan dan pembinaan keagamaan terutama di tingkat usia pra

sekolah (TPA/TPQ) dan majelis talim. Jumlah TPA/TPQ dan majelis talim terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini relatif efektif dalam mengurangi kesan Karimun sebagai daerah ‘hiburan libido’ bagi wisatawan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Joko Tri Haryanto dengan judul “Pelayanan KUA Terhadap Persoalan Keagamaan di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur,” dari kajiannya dia berkesimpulan bahwa Umat Islam di wilayah yang muslim merupakan kelompok minoritas memiliki persoalan keagamaan yang berbeda dengan persoalan di wilayah mayoritas. Hal ini juga berimplikasi pada pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui KUA. (Joko, 2011)

Merujuk pada peranan KUA di Kecamatan Tanjung Morawa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, terutama dalam layanan keagamaan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Morawa. Adapun beberapa fenomena yang sering di tangani oleh KUA kecamatan Tanjung Morawa yakni diantaranya terkait masalah pernikahan, dimana terdapat pasangan pasutri yang tidak memiliki legalitas dalam kepengurusan berkas-berkas pernikahan, masalah selanjutnya adalah pembangunan masjid yang masih belum memiliki legalitas pembangunan yang jelas seperti tanah pendirian masjid, kurangnya kerjasama para pengurus BKM setempat dalam kepengurusan akta pembangunan pendirian masjid sehingga hal tersebut menghambat KUA dalam menigktkan pelestarian dan pembinaan masjid disekitar, fenomena selanjutnya terkait keberadaan Wakaf yang pada dasarnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas ketentuan hukum serta prosedur kepengurusan wakaf yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa secara lebih komprehensif. (Kamaludin, 2023). Berdasarkan fenomena yang dipaparkan diatas tentunya KUA sebagai salah satu instansi di lingkungan Kementerian Agama harus dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tupoksinya agar dapat memberikan sumbangan positif terutama dalam peningkatan layanan keagamaan khususnya bagi masyarakat di Tanjung Morawa.

Dengan demikian berdasarkan fenomena- fenomena yang menjadi permasalahan pada penelitian diatas tentunya dalam bidang penguatan layanan keagamaan masyarakat, KUA yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian ditingkat kecamatan bertugas melaksanakan layanan keagamaan ataupun pemberian bimbingan kepada masyarakat. Oleh karenanya kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan kembali berbagai layanan keagamaan yang dikembangkan oleh KUA Tanjung Morawa kepada masyarakat, agar mereka mampu memanfaatkan dan berpartisipasi menyukseskan tujuan KUA sebagai media pemberdayaan agama guna membentuk masyarakat yang bermoderasi agama sesuai dengan pedoman program kerja KUA terbaru.

METODE

Penelitian ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat dan jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Penyuluh serta masyarakat yang berada di Kecamatan Tanjung Morawa. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data wawancara untuk mendapatkan informasi terkait dengan peranan KUA dalam meningkatkan layanan keagamaan di Kecamatan KUA Kecamatan Tanjung Morawa. Data observasi untuk mengetahui implementasi moderasi pada KUA Kecamatan Tanjung Morawa. Data dokumentasi untuk melihat data berupa telaah peraturan-peraturan di KUA yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KUA serta program kerja KUA terbaru terkait revitalisasi tugas KUA di Kecamatan Tanjung Morawa. Teknik analisis data menggunakan teori Miles & Hubberman dengan tahapan, reduksi data (data reduction), penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/ verification) (Huberman, 2014). Data yang telah terkumpul kemudian direduksi, reduksi data bertujuan untuk memilah, memilih dan merangkum hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga bertemu dengan tema dan polanya. Data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk/ dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian verifikasi, verifikasi dapat berupa seintas pemikiran peneliti selama menyusun laporan hasil, tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau peninjauan kembali serta tukar pikiran untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Hasilnya berupa kesimpulan akhir yang telah diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk layanan keagamaan serta program revitalisasi terbaru yang diterapkan KUA dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Tanjung Morawa.

Dalam menjalankan tugasnya KUA bersama penyuluh serta staff lainnya mengembangkan program layanan keagamaan sebagaimana kegiatan tersebut sudah rutin dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dan dimasa sekarang program layanan KUA kini hadir dengan wujud revitalisasi terbaru sebagaimana arahan dari Menteri Agama, adapun layanan diartikan sebagai kegiatan yang diberikan oleh perusahaan atau orang kepada konsumen (pelanggan) yang tidak berwujud dan tidak dapat diadakan oleh organisasi atau individu yang menyediakan layanan. Dengan kata lain, pelayanan adalah suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain, dan melibatkan setiap

dan semua kegiatan yang mengutamakan kepuasan pelanggan, dalam hal ini umat Islam di dalam dan di sekitar kampus dan fasilitas KUA (Yantiy, 2019). Suatu aktivitas yang tidak terlihat (untouchable) atau serangkaian aktivitas yang tidak terlihat yang terjadi sebagai akibat interaksi antara pelanggan dan pekerja, atau sebagai hasil dari layanan lain yang ditawarkan oleh penyedia layanan untuk memecahkan masalah konsumen/pelanggan diwujudkan sebagai layanan. Pelayanan KUA termasuk dalam kategori pelayanan publik, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003, yang menyatakan: "Segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan badan usaha milik negara di berupa barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan." (MPAN, 2003)

Adapun layanan keagamaan yang diterapkan KUA KecamatanTanjung Morawa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Pelayanan Pernikahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Direktur Jenderal mengatakan bahwa semua pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) itu gratis, kecuali pencatatan pernikahan yang dilakukan diluar kantor, sesuai Peraturan Pemerintahan No. 59 Tahun 2018. KUA Kecamatan Tanjung Morawa adalah sarana dalam pengajuan pernikahan yang terbuka untuk seluruh masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa. Lebih lanjut dalam layanan pernikahan ada beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh para pasutri yang ingin melaksanakan pernikahan yaitu, dapat melakukan pendaftaran nikah secara langsung yang dibimbing oleh staf Kantor Urusan Agama (KUA) yakni diantaranya:

- a. Datang ke KUA dengan membawa dokumen yaitu surat pengantar nikah dari kantor desa/kelurahan (N1), Fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, pas foto ukuran 2x3 latar biru (5 lembar), pas foto ukuran 4x6 latar biru (2 lembar), surat rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggal), surat persetujuan kedua calon pengantin (catin) (N3), izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum Mencapai usia 21 tahun (N5), izin dari wali yang memelihara, mengasuh, keluarga yang mempunyai darah, pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan Penerapan Pelayanan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tanjung Morawa kehendaknya, izin dari pengadilan dalam hal orang tua atau wali dan pengampu tidak ada, surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota TNI/Polri, penetapan izin poligami dan Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang, akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlaku UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati, surat dispensasi dari camat jika pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 hari kerja.
- b. Pemeriksaan berkas nikah oleh petugas KUA yaitu verifikasi data dan kelengkapan persyaratan dan rukun nikah.
- c. Dianjurkan mengikuti bimbingan perkawinan yang dikonsultasikan dengan KUA.
- d. Biaya nikah yaitu biaya nikah di KUA gratis, biaya nikah diluar KUA atau diluar jam kerja membayar Rp 600.000, dibayar ke bank dengan membawa kode pembayaran dari KUA.
- e. Pelaksanaan akad nikah (Dasopang, 2022)

Lebih lanjut berikut rincian tata cara kepengurusan berkas-berkas pernikahan yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Tanjung diuraikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Kelengkapan Permohonan Pendaftaran Kehendak Nikah Kecamatan Tanjung Morawa

2. Bimbingan Pra-Nikah Keluarga Sakinah

Pada dasarnya bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada pasangan atau calon suami istri agar nantinya mereka dapat memahami dan menjalankan rumah tangga dengan baik dan bahagia mencapai kehidupan sakinah mawaddah warahmah, dan hal hal tersebut tentunya telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah SWT.(Karim, 2020)

Adapun lebih lanjut dalam pelaksanaannya terkait bimbingan pranikah yang diselenggarakan KUA Kecamatan Tanjung Morawa, merupakan suatu pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara sistematis dalam memecahkan masalah, dan pemberian informasi seputar pernikahan yang akan dihadapi oleh pasangan calon pengantin. Tujuan terselenggaranya bimbingan ini adalah agar calon pengantin memahami dan mengerti hakikat dan arti pernikahan sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Selain itu tujuan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Tanjung Morawa juga untuk membentengi calon pengantin yang akan mengalami perubahan psikologis karena akan hidup bersama, agar menerimanya dengan penuh kerelaan dan ketenangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, beradaptasi dan mengambil manfaat dari apa dialaminya dalam rumah tangganya dikemudian hari.

Menurut keterangan dari Ka. Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Morawa yakni bapak. (Kamaludin, 2023)bimbingan pra pernikahan ini dilakukan setelah semua persyaratan pendaftaran pernikahan terpenuhi dan calon pengantin sudah terdaftar di layanan pusat. Menurut beliau, bimbingan pra-pernikahan ini merupakan hal yang sangat penting bagi calon pengantin. Agar mereka mengetahui bagaimana kehidupan sesungguhnya dalam pernikahan itu. Juga bertujuan agar para calon pengantin diharapkan dapat membangun keluarga yang mempunyai jalinan pondasi yang kokoh. Bimbingan ini dilakukan dikarenakan masih banyak para calon pengantin yang belum tahu cara mengelola kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan ajaran agama Islam.



Gambar 2 Bimbingan pranikah keluarga sakinah

Tugas lain selain bimbingan pra-nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa juga memberikan layanan pasca-pernikahan keluarga sakinah yakni apabila pasangan suami isteri ada masalah di dalam rumah tangganya, maka mereka berhak datang kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan konsultasi kepada Ka. KUA Kecamatan Tanjung Morawa, agar permasalahan mereka menemukan solusinya.

3. Pelayanan Kemasjidan

Masjid adalah rumah Allah SWT yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, menyembah Allah SWT. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan ibadah lainnya, seperti dipakai sebagai tempat kegiatan keagamaan, bermusyawarah, pernikahan dsb. (Qardawi, 2008) Berdasarkan pemaparan diatas maka masjid merupakan salah satu program layanan keagamaan yang diterapkan oleh KUA yang berada di seluruh daerah terkhususnya pada KUA yang terletak di Kecamatan Tanjung Morawa yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemajuan dan perkembangan masjid, karenanya masjid merupakan tempat peribadatan, tempat yang membawa fungsi dan manfaat bagi umat manusia, tempat dakwah dan kegiatan keagamaan serta kilasan ilmu agama. Oleh karena itu, berkenaan dengan layanan keagamaan dengan program pengembangan masjid, maka dapat disimpulkan bahwa layanan kemasjidan merupakan seperangkat rencana kegiatan kerja yang dirancang untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari itu sendiri adalah untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnya visi misi organisasi.

Lebih lanjut menurut Ka. KUA Kecamatan Tanjung Morawa terkait tugas dan kewajiban Kantor Urusan Agama dalam penanganan layanan kemasjidan, diantaranya terdiri dari beberapa point yang diantaranya yaitu:

- a. Memberikan atau mengeluarkan SK pengurus masjid. Artinya jika suatu masjid ingin terdaftar namanya di negara Indonesia, maka harus memiliki SK dari Kantor Urusan Agama. Cara pendaftarannya melalui Sistem Informasi Manajemen Masjid (SIMAS).
- b. Membimbing dan memberi pelayanan terhadap jamaah-jamaah masjid tentang tugas dan fungsi masjid.

4. Pelayanan Wakaf

Dalam Ensiklopedi Islam, wakaf didefinisikan sebagai perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah. (Dewan Redaksi Islam, 1989) Lebih lanjut dalam pelaksanaannya seluruh lahan yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa yang akan diwakafkan harus melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa. Karena KUA bertugas sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bagi wakif yang ingin mewakafkan hartanya. Peran KUA dalam pencatatan wakaf para wakif ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Hidayatina& dkk, 2023) Pada pelayanan wakaf ini Kementrian Agama memiliki aplikasi atau sistem elektronik penginputan data wakaf dari wakif yang ingin mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat. Aplikasi atau sistem elektronik tersebut bernama SIWAK yaitu Sistem Informasi Wakaf. SIWAK adalah perangkat lunak yang berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Di mana dokumen-dokumen

yang telah lalu atau yang masih baru diinput ke dalam sistem tertera di SIWAK ini. SIWAK berisi beberapa dokumen yaitu Ikrar Wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW), Pengesahan Nadzir, SK Kelurahan, dan sebagainya. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan input di dalam sistem tidak dapat diselesaikan (Yusuf, 2020)

5. Pelayanan dan Pembinaan Haji

Pelayanan dan pembinaan haji merupakan proses kebutuhan, pembekalan, petunjuk, arahan, dan pedoman untuk menuntun para calon jamaah haji dalam melaksanakan rukun, wajib, dan tata cara ibadah haji lainnya dengan khushyuk, baik, dan benar sehingga akan mendapatkan haji yang mabrur. Lebih lanjut terkait dengan Kantor Urusan Agama (KUA) juga menangani masalah pelayanan dan pembinaan haji bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Adapun pelayanan manasik haji yang dilakukan oleh KUA berdasarkan Keputusan Kementerian Agama RI, pada Pasal 18 ayat (1): bimbingan kepada calon jamaah haji dan jamaah haji dilakukan dalam bentuk bimbingan perorangan, kelompok, dan massal, (2) bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan buku bimbingan ibadah dan perjalanan haji, pelatihan petugas haji, pembinaan peran serta KBIH dan ketersediannya sarana alat peraga manasik. (Halim & dkk, 2023) Sementara bimbingan atau pembinaan jamaah haji atau calon jamaah haji berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah No. 149 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: (Permatasari, 2022)

- a. Calon jamaah yang sudah mendapatkan kuota tahun berjalan, akan mendapatkan buku set bimbingan manasik haji yang isinya terdiri atas: (a) tuntunan manasik haji, (b) doa dan zikir manasik haji dan umrah, (c) doa-doa pilihan manasik haji dan umrah.
- b. Bimbingan diberikan dalam dua sistem yakni rombongan dan regu massal.
- c. Sistem bimbingan atau pembinaan massal dilakukan di Kecamatan.
- d. Sistem bimbingan atau pembinaan regu dan rombongan dilakukan di Kabupaten/Kota.
- e. Jadwal dan bimbingan diatur oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

6. Pelayanan program keagamaan revitalisasi KUA berupa moderasi dalam beragama

Moderasi beragama merupakan salah satu layanan keagamaan yang diterapkan oleh KUA diberbagai daerah dan layanan ini tentunya juga diunggulkan oleh kementerian agama dalam beberapa tahun terakhir ini sebagai program KUA yang harus terus dilestarikan. Adapun moderasi beragama diartikan sebagai memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga retaknya hubungan antarumat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sehingga, adanya program pengaruh utama moderasi beragama ini dinilai penting dan menemukan momentumnya.

Lebih lanjut dalam pengembangan moderasi beragama yang berada di Kecamatan Tanjung Morawa maka Kepala KUA beserta penyuluh, serta staff KUA dan didukung oleh para tokoh masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa dalam mewujudkan masyarakat yang agamis dan berahlakul karimah diantaranya yakni:

- a. Mengadakan tentang kajian-kajian Keislaman yang berlandaskan Alquran dan Hadis
- b. Mengadakan workshop, FGD dengan mengundang narasumber ahli terkait dengan moderasi dalam beragama.
- c. Mengadakan pelatihan tentang pentingnya membina sikap toleransi dalam beragama
- d. Mengadakan pelatihan kepada para pendidik dan mengajarkan kepada anak didik tentang mengamalkan ajaran Islam yang moderasi
- e. Mengadakan pelatihan bagi para kader Da'i agar dalam mendakwahkan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan bahwasannya layanan keagamaan yang diterapkan di kantor KUA Kecamatan Tanjung Morawa telah berjalan dengan baik, hal ini tentunya dapat terlihat dari beberapa layanan yang telah diterapkan dan dapat terlihat bahwa kerjasama antara fungsionaris KUA beserta penyuluh dan tokoh masyarakat terkhususnya di Kecamatan Tanjung Morawa saling berkontribusi dalam memajukan layanan keagamaan di KUA, dan terlebih lagi pelayanan KUA di Kecamatan Tanjung Morawa telah didukung dengan program layanan terbaru yakni KUA revitalisasi yang merupakan terobosan program penting

yang diterapkan oleh kementerian Agama RI. Merujuk pada layanan keagamaan yang diterapkan oleh KUA dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat kecamatan Tanjung Morawa diantaranya yaitu: (a) layanan pernikahan, (b) layanan bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah, (c) layanan kemasjidan, (d) layanan wakaf, (e) layanan bimbingan dan pembinaan haji, (f) serta layanan program revitalisasi KUA yakni pengembangan masyarakat berbasis moderasi beragama.

SARAN

Adapun yang menjadi saran penting dalam penelitian ini yakni penulis berharap kedepannya agar masyarakat, pemerintah, Kementerian Agama, dan KUA itu sendiri berpartisipasi secara optimal lagi dalam mewujudkan tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama. Hendaknya masyarakat memiliki kesadaran dalam proses pengurusan layanan di KUA, seperti perlengkapan administrasi dan lainnya agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan staff KUA yang terkadang menyebabkan keterlambatan dalam kepengurusan berkas-berkas penting.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih tim sampaikan terutama kepada Kepala KUA ,Staff, penyuluh dan masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa, serta Lembaga Penelitian, Pengabdian dan Penjaminan Mutu Universitas Medan Area . Bapak Rektor Universitas Medan Area dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini yang telah membantu tim baik secara moral maupun finansial sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, H. (2022). Implementasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kementerian Agama Kota Kediri. *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(2), 182-198.
- Anwar, S. (2022). Evaluasi Pendidikan Menuju Insan Kamil Perspektif Filsafat Islam. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 1 (1), 62–76.
- Dasopang, I. A., Fitri, M., Rangkuti, M. I., Siregar, H. S., Safitri, D., Utami, F., ... & Fitriani, F. (2022). Penerapan Pelayanan Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Batang Kuis. *Jie (Journal Of Islamic Education)*, 7(2), 115-126.
- Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989.
- Gibran, A. M. K. (2021). Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan. *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization*. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52111>.
- Halim, A., Bugis, S. H., Syahputri, I. A., Harahap, F. A., Hidayah, A., Yusasni, E., ... & Lubis, Z. A. (2023). Peranan Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menangani Pernikahan Dan Kepentingan Keagamaan Masyarakat Di Kecamatan Medan Timur. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 293-300.
- Haryanto, J. T. (2011). Pelayanan Kua Terhadap Persoalan Keagamaan Di Kabupaten Belu. *Analisa: Journal Of Social Science And Religion*, 18(2), 260-272.
- Hidayatina Dan Ali Muhayatsyah. 2009. Overlapping Fungsi Baitul Mal Dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf . Diunduh Dari Laman Web <https://Academia.Edu> Tanggal 11 Agustus 2023.
- Indah. (2021). Ini Empat Tujuan Revitalisasi Kua. *Kemenag. Go.Id*. <https://kemenag.go.id/read/ini-empat-tujuan-revitalisasi-kua-6v0o5>
- Jamil, A. (2014). Masalah, Kebutuhan, Dan Pelayanan Keagamaan Di Kawasan Perbatasan Kabupaten Karimun. *Harmoni*, 13(2), 176-196.
- Kamaludin. Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Tanjung Morawa. Wawancara Dilakukan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Tanjung Morawa Pada Tanggal 09 Agustus 2023.
- Karim, H. A. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), 321-336
- Kepmen Pan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- Permatasari, D. T. (2022). Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pelayanan Haji Dan Umroh Di Pt Armino Jaya Tur Kuningan Pada Tahun 2019 Dan 2020 Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Doctoral Dissertation, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Iain Syekh Nurjati Cirebon).
- Santoso, Y. A. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 100-113.
- Sutopo & Suryanto (2006). *Pelayanan Prima*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Ri.
- Yantiy, T. R. (2019). Implementasi Peraturan Gubernur Dki Jakarta Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 3(4).
- Yusuf Alal Qoradhawi, *Tuntunan Membangun Masjid, Alshirat Al-Syar“Iyah Li Bina Al-Masajid* Jakarta: Gema Insani Press, 2008